

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di Indonesia hukum kepolisian adalah hukum yang mengatur segala hal ikhwal kepolisian dalam lingkungan kuasa soal-soal, lingkungan kuasa orang, lingkungan kuasa waktu dan lingkungan kuasa tempat¹.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah aparat penegak hukum sebagai garda terdepan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini sesuai dengan isi dari Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. “Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah proses penyesuaian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.” Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berkeadilan tentunya tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai keadilan sebagai cita hukum yang harus dijadikan arah dan pedoman dalam penegakan hukum itu sendiri

¹ Barda Nawawi Arief. 2008. *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*. Pustaka Magister. Semarang. hal 10

Maka, “penegakan hukum tidak dapat terlepas dari keadilan, hal ini sesuai dengan pernyataan Aristoteles yang menempatkan keadilan sebagai nilai yang paling utama, bahkan menyebut keadilan sebagai nilai yang paling sempurna atau lengkap. Alasannya, keadilan dasarnya terarah baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Karena itu, hukum yang adil bagi Aristoteles berarti hukum harus memihak pada kepentingan semua orang. Hukum harus membela kepentingan atau kebaikan bersama (*common good*).”²

Penegakan hukum yang berkeadilan diterapkan pula dalam hal yang berkaitan dengan lalu lintas. Sebagaimana diketahui, lalu lintas menjadi hal yang erat kaitannya dengan kehidupan. Karena lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terwujudnya etika dalam berlalu lintas serta terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pada keadaan sekarang ini utamanya di wilayah Polisi Resor Rokan Hulu, jumlah kendaraan yang melintas di jalan mengalami peningkatan karena jumlah penduduk juga semakin meningkat. Banyaknya kendaraan yang melintas seringkali menimbulkan

² Achmad Ali. 2009. *Menguk Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang- Undang (Legisprudence)*. Jakarta. Kencana, Hlm 15

terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan yang menyebabkan adanya kerugian materiil (harta benda) hingga hilangnya nyawa seseorang. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda (Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Kecelakaan lalu lintas yang terjadi mempunyai akibat hukum yaitu dapat dipidananya pembuat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena dapat menimbulkan korban berupa kerugian materiil ataupun kerugian jiwa. Sanksi pidana yang dapat diterapkan dapat berupa pidana penjara dan/atau denda, hal itu sesuai dengan Pasal 310 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kepolisian bertugas untuk memelihara keamanan, ketertiban, penegakan hukum, pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat tak terkecuali pun mengenai kegiatan berlalu lintas. Hal ini sesuai dengan Pasal 200 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan dalam mewujudkan dan memelihara keamanan lalu lintas dan angkutan jalan.³

Perkembangan sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan mengikuti perkembangan keadilan

³ Andi Hamzah. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Pustaka Pena Press. Makassar. hlm 32
Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

masyarakat terutama perkembangan prinsip keadilan restorative (*Restorative Justice*) dengan membebani pelaku kejahatan dengan kesadarannya mengakui kesalahan, meminta maaf, dan mengembalikan kerusakan dan kerugian korban seperti semula atau setidaknya menyerupai kondisi semula yang dapat memenuhi rasa keadilan korban.

Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas oleh Kepolisian dapat dilakukan di luar pengadilan sehingga cepat untuk diselesaikan tanpa harus melewati proses persidangan, penyelesaian ini yaitu melalui pendekatan *Restorative Justice*. Pengertian "*Restorative Justice* menurut Tony Marshall, "*Restorative Justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offense come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offense and its implications for the future.*" (Keadilan restorative adalah proses di mana semua pihak dengan kepemilikan kepentingan dalam suatu pelanggaran tertentu datang bersama-sama untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menghadapi akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan" (Keadilan restorative adalah proses dimana pelanggar menyesal serta akan bertanggungjawab terhadap seseorang yang terluka dan masyarakat disekitar orang tersebut.⁴

Penekanannya adalah pada pemulihan: pemulihan pelaku dalam hal dirinya sendiri, pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, serta pemulihan dari kedua-duanya yakni pelaku dan korban dalam masyarakat.)” Adapun rumusan mengenai prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam konsep

⁴ Arif Budiarto dan Mahmudal. 2007. *Rekayasa Lalu Lintas*. UNS Press.Solo.,hlm 26
Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

keadilan restorative (*Restorative Justice*), yaitu sebagai berikut: memprioritaskan dukungan dan penyembuhan bagi korban, pelaku pelanggaran (tindak pidana) bertanggungjawab atas apa yang mereka lakukan, dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman, ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan, pelaku pelanggaran (tindak pidana) harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan atau tindak pidana di masa depan, dan masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku dalam masyarakat.

Maka dengan diselesaikannya perkara kecelakaan lalu lintas melalui *Restorative Justice*, dapat secara utuh mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban dan pelaku juga mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan memberikan ganti kerugian (materiil atau harta benda) untuk mengembalikan keadaan seperti semula atau menyerupai keadaan semula yang dapat memenuhi rasa keadilan korban. Penggunaan *Restorative Justice* yang termasuk dalam penyelesaian perkara di luar pengadilan mempunyai keunggulan dimana keputusan yang dibangun oleh para pihak yang bersangkutan merupakan keputusan yang adil bagi mereka sehingga terciptanya *win-win solution*. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis akan melakukan penelitian yang akan ditulis dalam skripsi ***Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polisi Resort Rokan Hulu***

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Peranan Kepolisian Terhadap kecelakaan lalu lintas Di Wilayah Hukum Polisi Resort Rokan Hulu?
2. Bagaimanakah Pendekatan Keadilan dalam Perkara-perkara Tindak Pidana Lalu Lintas Diwilayah Resort Rokan Hulu.
3. Bagaimanakah Pertimbangan Penyidik Menggunakan Pendekatan Keadilan *Restorative Justice* untuk Menyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Diwilayah Resot Rokan Hulu?

1.3. Tujuan dan Manfaat penelitian

Ketika melakukan suatu penelitian, maka pada umumnya terdapat suatu tujuan dan manfaat dari penelitian sesuai dengan pokok permasalahan yang telah penulis paparkan di atas, sama halnya dengan tujuan penulisan skripsi ini juga mempunyai tujuan dan manfaat yang ingin dicapai didalam pembahasan adapun uraian tujuan dan manfaat penelitian adalah.

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian sebelumnya maka adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Bagaimanakah Peranan Kepolisian Terhadap kecelakaan lalu lintas di wilayah Di Wilayah Hukum Polisi Resort Rokan Hulu.
2. Untuk Mengtahui Apa saja Perkara-perkara kecelakaan lalu lintas yang bagaimanakah yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif.

3. Untuk mengetahui Bagaimanakah Pertimbangan Penyidik Menggunakan Pendekatan Keadilan *Restorative Justice* untuk Menyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Diwilayah Resot Rokan Hulu.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, untuk menambah pengetahuan penulis tentang bagaimanakah Peranan Kepolisian Terhadap kecelakaan lalu lintas di wilayah Di Wilayah Hukum Polisi Resort Rokan Hulu, bagaimanakah Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polisi Resort Rokan Hulu Bagaimana kendala penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polisi Resort Rokan Hulu.
2. Secara praktis, untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran yuridis dan masukan – masukan yang bermanfaat demi perkembangan ilmu pengetahuan terhadap peranan kepolisian dalam mencari keadilan secara *restorative justice* diwilayah Hukum Polisi Resort Rokan Hulu.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Restorative Justice

2.1.1 Sejarah Munculnya Restorative Justice

Restorative justice menurut Bagir Manan adalah konsep yang berawal dari Negara-negara yang mempergunakan bahasa Inggris, seperti Canada, Australia, New Zealand, dan Inggris. Dengan tetap menyebut *Restorative justice* diharapkan rasa bahasa yang terkandung dalam bahasa asli akan serta merta berpengaruh pada pola pikir kita. *Restorative justice* dapat dipadankan artinya dengan keadilan restoratif. Pada dasarnya *Restorative justice* sebagai konsep pemidanaan bermaksud menemukan jalan menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang, misalnya antara kepentingan pelaku dan korban serta masyarakat.⁵

Restorative Justice diakui oleh dunia Internasional yaitu pada tahun 2000 dihasilkan *United Nation, Basic Principles On the Use Of Restoratif Justice Programmes In Criminal Matters* yang berisi sejumlah prinsip-prinsip mendasar dari penggunaan pendekatan *restorative justice*. *Restorative Justice* telah diupayakan diterapkan di berbagai Negara di dunia seperti di United Kingdom, Austria, Finlandia, Jerman, Amerika Serikat, Kanada, Australia, Afrika Selatan, Gambia, Jamaika dan Kolombia. Konsep *restorative justice* atau keadilan restoratif telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak. Kelompok Kerja Peradilan

⁵ Bagir Manan. 2008. *Restorative Justice* (suatu pengenalan). Perum Percetakan Negara RI: Jakarta.hlm14
Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan *restorative justice* sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan diversifikasi (pengalihan dari proses pengadilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah). Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan.⁵³ Dalam *Handbook on Restorative Justice Programmes*, sejarah munculnya *restorative justice* adalah sebagai berikut: bebas dari penulis : Di berbagai Negara, ketidakpuasan dan frustrasi dengan sistem peradilan formal atau kepentingan dalam melestarikan dan memperkuat hukum adat dan praktek peradilan tradisional telah menyebabkan panggilan untuk respon alternatif untuk kejahatan dan kekacauan sosial. Banyak alternatif ini menyediakan pihak yang terlibat, dan sering juga masyarakat sekitar, kesempatan untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan konflik dan menangani konsekuensinya. Program keadilan restoratif didasarkan pada keyakinan bahwa pihak yang berkonflik harus terlibat aktif dalam menyelesaikan dan mengurangi konsekuensi negatif. Keadilan restoratif juga didasarkan, dalam beberapa kasus, pada keinginan untuk kembali ke pengambilan keputusan dan masyarakat setempat. Pendekatan ini juga dilihat sebagai sarana untuk mendorong ekspresi damai konflik, untuk mempromosikan

toleransi dan inklusivitas, membangun penghargaan atas keragaman dan menerapkan praktik masyarakat yang bertanggung jawab)

2.2 Pengertian *Restorative Justice*

Restorative justice adalah sebuah konsep pemikiran dimana sistem peradilan pidana dititikberatkan pada pemulihan dengan Melibatkan masyarakat dan korban secara aktif. Ada banyak ahli yang memberikan definisi mengenai *restorative justice* baik secara langsung maupun melalui ciri-ciri yang menjelaskan bagaimana yang dimaksud dengan *restorative justice*. *Restorative justice* atau keadilan restoratif adalah keadilan yang berupaya mengembalikan keadaan pada kondisi semula, menguntungkan dan memenangkan semua pihak, dan tidak terkungkung pada mekanisme hukum yang kaku dan prosedural.

- a. Kejahatan adalah pelanggaran terhadap rakyat dan hubungan antarwarga masyarakat.
- b. Pelanggaran menciptakan kewajiban.
- c. sesuatunya secara benar.
- d. Keadilan mencakup para korban, para pelanggar, dan warga masyarakat di dalam suatu upaya untuk meletakkan segala
- e. Fokus sentralnya: para korban membutuhkan pemulihan kerugian yang dideritanya (baik secara fisik, psikologis, dan materi) dan pelaku bertanggung jawab untuk memulihkannya (biasanya dengan cara

pengakuan bersalah dari pelaku, permohonan maaf dan rasa penyesalan dari pelaku dan pemberian kompensasi ataupun restitusi).⁶

Sedangkan Tony F. Marshall menyatakan bahwa “*Restorative justice is a process where by parties with a stake in a specific offence collectively resolve how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future.*”⁵⁹ Marshall memandang keadilan restoratif sebagai proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang. “*Restorative justice* merupakan proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka)

bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya.” Djoko Prakoso dalam bukunya Kedudukan Justisiabile di dalam KUHAP menyatakan bahwa: “*Restorative justice* atau keadilan restoratif adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan daripada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki

⁶ P.A.F Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm.17
Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

kesalahan-kesalahan yang telah mereka pengobatan, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat.” Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Bab I bagian C (pengertian) poin 8 dituliskan bahwa keadilan restoratif adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindakan pidana untuk secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula.

Selain *restorative justice*, dikenal pula istilah mediasi penal. Mediasi penal ini pada dasarnya merupakan penerapan dari prinsip keadilan restoratif. Mediasi penal merupakan penyelesaian perkara pidana dengan sarana mediasi melalui musyawarah dengan bantuan mediator yang netral, dihadiri oleh korban dan pelaku baik secara sendiri-sendiri maupun beserta keluarga dan perwakilan masyarakat (tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dll), yang dilakukan secara sukarela, dengan tujuan pemulihan bagi korban, pelaku dan lingkungan masyarakat.

Dengan demikian dari pendapat para sarjana hukum tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa bekerjanya hukum pidana tidak dapat menghilangkan sebab-sebab tindak pidana yang terjadi melainkan penanggulangan sesuatu gejala. *Restorative justice* adalah bentuk resolusi konflik dan berusaha untuk membuat jelas bagi si pelanggar bahwa perilaku tidak mengampuni (menyambut), pada saat yang sama sebagai yang mendukung dan menghormati individu. Dari definisi

tersebut juga dapat disimpulkan bahwa penyelesaian dalam suatu tindak pidana dengan menggunakan *restorative justice* lebih mengutamakan terjadinya kesepakatan antara pihak yang berpekar, dengan kepentingan masa depan.

2.3 Prinsip *Restorative Justice*

Restorative justice mengandung prinsip – prinsip dasar meliputi :

1. Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana.
2. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya.
3. Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

Menurut Liebmann prinsip dasar *restorative justice* sebagai berikut:

- a. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban.
- b. pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang dilakukan
- c. Dialog antar korban dan pelaku untuk mencapai pemahaman
- d. Adanya upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan
- e. Pelaku pelanggaran harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di msa depan
- f. masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.

Prinsip pelaksanaan *restorative justice* juga tertuang dalam peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum pada II bagian B (arah kebijakan penanganan anak yang berhadapan ngan hukum) poin 1. Secara umum, prinsip-prinsip yang dimuat dalam keadilan restoratif meliputi sebagai berikut :

- a. Membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya;
- b. Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya, disamping mengatasi rasa bersalahnya secara *konstruktif*;
- c. Melibatkan para korban, orang tua, keluarga besar, sekolah, dan teman sebaya;
- d. Menciptakan forum untuk bekerjasama dalam menyelesaikan masalah;
- e. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial yang formal.

2. 4. Bentuk *Restorative Justice*

Adapun bentuk – bentuk *restorative justice* yang ada dan digunakan sampai saat ini adalah :

a. *Victim Offender Mediation* (VOM)

Mediasi pelaku-korban (*victim-offender mediation*) atau disebut dialog/pertemuan/rekonsiliasi pelaku-korban biasanya dilakukan pertemuan antara pelaku dan korban, yang menghadirkan mediator terlatih. Dalam

area perkara pidana, model atau teknik ini digunakan baik kasus-kasus kecil untuk mengurangi penumpukan perkara, maupun kasus-kasus serius untuk memfasilitasi pengampunan dan proses penyembuhan yang lebih mendalam, baik untuk korban maupun pelaku. Data internasional menunjukkan bahwa teknik ini berhasil diterapkan di Australia, New Zealand, Kanada, dan Belanda dalam berbagai konteks, yang meliputi sistem peradilan dalam pelanggaran kecelakaan lalu lintas.

b. *Family Grup Conferencing* (FGC)

Pertemuan kelompok keluarga (*family group conferencing*) merupakan lingkaran partisipan yang lebih luas daripada mediasi pelaku-korban, yaitu menambah orang yang dikaitkan dengan pihak-pihak utama, seperti melibatkan teman, keluarga, dan profesional. Teknik ini merupakan sistem paling tepat untuk kasus-kasus kenakalan anak dan pelanggaran lalu lintas, seperti di Kolumbia, Australia dan New Zealand.⁷

c. *Restorative Conferencing* (CR)

Merupakan suatu forum yang terdiri dari keluarga dan teman-teman untuk mendukung narapidana agar dapat bersosialisasi dengan masyarakat. Sistem ini banyak digunakan di Hawaii.

2.5 Tujuan Restorative Justice

a. *Put key decisions into the hand of those most affected by crime*

b. *Make justice more healing and ideally, more transformative*

⁷ Kansil dan Christine. 1995. *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*. Rineka Cipta. Jakarta, hlm 45.

- c. Reduce the likelihood of future offence Achieving these goals require that:*
- d. Victims are involved in the process and come out of it satisfied*
- e. Offenders understand how their actions have effected other people and take responsibility for those actions*
- f. Outcomes help to repair the harms done and address the reasons for th offense (spesific plans are tailored to the victim"s and the offender"s needs)*
- g. Victim and offender both gain a sense of „closure“ and both are reintegrated into the community.*

Dalam bahasa Indonesia berarti, program *restorative justice* bertujuan untuk :

- a. Meletakkan keputusan kepada pihak-pihak yang paling terlibat dalam perkara pidana
- b. Memfokuskan hukum lebih pada pemulihan, dan idealnya serta lebih berkembangnya hukum
- c. Mengurangi kemungkinan permusuhan atau masalah lain di masa depan

Maka untuk tercapainya keberhasilan yang diinginkan, hal- hal yang perlu dilakukan adalah :

- a. Korban dilibatkan secara langsung dalam proses agar tercapai hasil yang memuaskan Pelaku menyadari akibat dari perbuatannya terhadap orang lain dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya
- b. Perbaikan terhadap kerugian lebih cepat, dengan memerhatikan kehendak korban dan pelaku

- c. Korban dan pelaku mengakhiri secara langsung permasalahan yang terjadi dan pengembalian kepada masyarakat dapat dilakukan lebih efektif.

James Dignan mengutip Wright bahwa tujuan utama keadilan restoratif adalah pemulihan sedangkan tujuan kedua adalah ganti rugi. Hal ini berarti bahwa proses penanggulangan tindak pidana melalui pendekatan restoratif adalah suatu proses penyelesaian tindak pidana, yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang di dalamnya termasuk ganti rugi terhadap korban melalui cara yang disepakati oleh para pihak yang terlibat di dalamnya.⁸

Tujuan *restorative justice* dapat dilihat dari tujuan diversifikasi. Menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (7) Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara tindak pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dari definisi tersebut maka jelas bahwa dalam penerapannya diversifikasi menggunakan prinsip *restorative justice* yang artinya tujuan dari diversifikasi sama dengan apa yang hendak dicapai melalui *restorative justice*. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tujuan diversifikasi yaitu:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses pengadilan

⁸ Erdianto Efendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*. Refika Aditama. Bandung. hlm35
Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak
- f. Anak yang dimaksud pada pasal di atas adalah anak yang

berhadapan dengan hukum.

Menurut Eva Achjani Zulfa, tujuan pelaksanaan *restorative justice* ada dua

yaitu:⁷³

- a. Tujuan utama dari pelaksanaan *restorative justice* adalah terbukanya akses korban untuk menjadi salah satu pihak dalam menentukan penyelesaian akhir dari tindak pidana.
- b. Tujuan lain yang diharapkan dari *restorative justice* adalah kerelaan pelaku untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya.

2. 6. Dasar Hukum Pelaksanaan *Restorative Justice* di Indonesia

Instrumen HAM Internasional :

- a. Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) pada tahun 1990
- b. Beijing Rules, tanggal 29 November 1985
- c. The Tokyo Rules, tanggal 14 Desember 1990
- d. Riyadh Guidelines, tanggal 14 Desember 1990, dan

Havana Rules, tanggal 14 Desember 1990 Perundang – Undangan :

- a. UUD 1945, Pasal 28 B ayat (2) dan Pasal 28 H ayat (2)

- b. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak c. UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- d. UU No. 5 Tahun 1998 tentang ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan/Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan (Conventio

2.7 Dasar Hukum dan Pengaturan Sanksi Pidana terhadap Pengemudi Kendaraan yang Ditinjau dari KUHP dan UU No. 22 Tahun 2009.

Akibat tindak pidana merupakan hal yang begitu berat dan merugikan kepentingan seseorang, seperti luka ringan, berat, maupun hingga kematian. Sehingga hal tersebut terasa tidak adil, terutama oleh ahli waris korban, bahwa si pelaku yang dengan kurang berhati-hati menyebabkan orang lain mendapatkan akibat yang ditimbulkan. Dalam praktek yang sering terjadi, apabila seorang pengemudi kendaraan bermotor menabrak orang yang mengakibatkan korbannya meninggal, banyak orang mengetahui kecelakaan tersebut maka banyak orang mengeroyok si pelaku, sehingga babak belur. maka timbul adanya beberapa “culpa delicten”, yaitu tindak pidana yang berunsur culpa atau kurang berhati-hati, tetapi dalam kenyataannya hukuman yang dijatuhkan kepada si pelaku tidak seberat seperti hukuman terhadap “doleuze delicten”, yaitu tindak pidana yang berunsur kesengajaan.

Dalam pasal 359 KUHP, yang berbunyi; “Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun”.

1. Adanya kesalahan atau kelalaian.

Adapun unsur-unsur dari Pasal 459 ini adalah:

Kesalahan merupakan perbuatan sedemikian rupa sehingga

perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam undang-undang ini dapat dilihat dalam kesengajaan dan kealpaan. Kesengajaan adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. Kesengajaan ada 3 bentuk yaitu :

- Sengaja sebagai maksud (*ppzet als oogmerk*)
- Sengaja sebagai kepastian (*ppzet bij zekerheids*)
- Sengaja sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids*)

Berbuat suatu kesalahan karena kelalaian disebabkan karena tidak menggunakan kemampuan yang dimilikinya ketika kemampuan itu seharusnya ia gunakan, kurang cermat berpikir, kurang pengetahuan bertindak kurang terarah dan tidak menduga secara nyata akibat fatal dari tindakan yang dilakukan.

2. Menyebabkan matinya orang lain yang harus dipengaruhi oleh 3 syarat :

- a. adanya wujud dari perbuatan.
- b. adanya akibat berupa matinya orang lain
- c. adanya hubungan kausala antara wujud perbuatan dengan akibat kematian orang lain.

Matinya orang dalam pasal ini tidak dimaksudkan sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari pada kurang berhati-hati atau lalatnya terdakwa (*culpa*), maka pelaku tidak dikenakan pasal tentang pembunuhan (pasal 338 atau 340 KUHP). Pasal ini menjelaskan bahwa kematian orang lain adalah akibat dari kelalaian si pembuat dengan tidak

menyebutkan perbuatan si pembuat tetapi kesalahannya. Selanjutnya dalam pasal 360, dinyatakan bahwa :

- (1) Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka berat dihukum dengan hukum penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun
- (2) Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 4500,- (K.U.H.P. Pasal

90,194,334,361,L.N.1960 No.1.)³⁰

Adapun unsur-unsur dari Pasal 360 KUHP adalah; ;

1. Adanya kesalahan

Kesalahan merupakan perbuatan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam undang-undang ini dapat dilihat dalam kesengajaan dan kealpaan. Kesengajaan adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. Kesengajaan ada 3 bentuk yaitu;

- 1) sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)
- 2) sengaja sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids*)
- 3) sengaja sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids*)

2. Menyebabkan orang lain terluka :

Terlukanya orang lain dapat berupa luka ringan dan luka berat.

Luka berat dapat dilihat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP :

1. jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut.
2. tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan , pencarian
3. kehilangan salah satu panca indra
4. mendapat cacat berat
5. menderita sakit lumpuh
6. terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih gugur atau matinya seorang perempuan

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk mempermudah penelitian penulis menggunakan metode sebagai berikut:

3.1 Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yakni⁹ Penelitian hukum sosiologis empiris, yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data Primer dan sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan untuk memahami bagaimanakah Peranan Kepolisian Terhadap kecelakaan lalu lintas di wilayah Di Wilayah Hukum Polisi Resort Rokan Hulu, bagaimanakah Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polisi Resort Rokan Hulu, Bagaimana kendala penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polisi Resort Rokan Hulu Penelitian hukum sosiologis empiris ini, mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum¹⁰.

3.2 Lokasi Penelitian

Pada penyusunan skripsi ini penulis melakukan penelitian di wilayah Polisi Resort Rokan Hulu, penulis memilih lokasi ini dengan pertimbangan bahwa lembaga ini dapat memberikan data dan informasi yang diperlukan untuk penelitian ini.

3.3 Jenis dan Sumber Data

⁹ *Ibid*, hlm.15

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: kencana, 2006, hal. 141. Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara kepada pihak Kasat Lalu lintas kepolisian Polrest Rokan Hulu.
2. Data Sekunder, yaitu data-data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, terdapat 3 jenis data sekunder (bahan hukum), yaitu: bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian; bahan hukum sekunder seperti hasil penelitian, jurnal, makalah, buku- buku hukum, dan pendapat ahli hukum; serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam litian ini adalah:

- a. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam pembahasan objek penelitian.
- b. Studi Kepustakaan, untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa dokumen dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.5 Teknik Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh dari data primer dan sekunder kemudian akan diolah dan dianalisis secara kualitatif. Kemudian disajikan secara deskriptif

guna memberikan gambaran dan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya. Dan dari hasil analisis tersebut akan diperoleh kesimpulan yang diharapkan dapat menjawab permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

3.6 Definisi Operasional

Definisi Konseptual merupakan penarikan batasan yang menjelaskan suatu konsep secara singkat, padat, jelas dan tegas. Adapun definisi konseptual pada penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Penerapan adalah proses, cara, membuat, menerapkan, pemasangan.
2. *Restoratif Justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan, pelaku, korban, keluarga pelaku, serta pihak-pihak yang berkaitan untuk sama-sama mencari solusi yang adil dengan bertujuan memulihkan keadaan semula, dan bukan upaya pembalasan.¹¹
3. Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.¹²
4. Lalu Lintas di definisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi

¹¹ Jonaedi Efendi, Ismu Gunandi Widodo, Fifit Fitri Lutfianingsi, "Kamus Istilah Hukum Populer", Jakarta, Prenadamedia Group, 2016, hal 360

¹² Ibid hal 400

gerak pindah kendaraan, orang, dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.¹³

5. Wilayah Hukum adalah suatu tempat di mana letak suatu objek perkara pidana¹⁴
6. Polres adalah Struktur komando kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten kota¹⁵

¹³ WWW Internet jam 11.14 wib

¹⁴ Ibid

¹⁵ Ibid